

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Indonesia terdiri dari 33 provinsi, tiap provinsi terdiri sejumlah kabupaten/kota. Potensi dan kondisi masing-masing provinsi berbeda-beda satu sama lainnya. Terdapat sejumlah daerah (provinsi dan kabupaten) yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) di daerah lain banyak yang tidak memiliki SDA. Demikian pula dalam ketersediaan infrastruktur, prasarana dan sarana pembangunan, sehingga daerah tersebut di kelompokkan menjadi beberapa klasifikasi, misalnya daerah maju dan daerah yang kurang maju, daerah yang cepat berkembang dan daerah yang lamban berkembang. Kesenjangan atau ketimpangan antar daerah menimbulkan dampak negatif dalam aspek ekonomi, dalam aspek sosial, dan dalam aspek politik.

Kesenjangan wilayah diantaranya, terkonsentrasinya industri manufaktur di kota-kota besar di Pulau Jawa, melebarnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI), kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan, kurangnya keterkaitan kegiatan pembangunan antar wilayah, serta terabaikannya pembangunan daerah perbatasan, pesisir, dan kepulauan, maka dari itu harus di kurangi seminimalnya dengan melaksanakan berbagai strategi, kebijakan dan program pembangunan yang terintegrasi, terkoordinir, tersinkronisasi, berkelanjutan dan harmonis. Terintegrasi (terpadu) di maksudkan melaksanakan pembangunan sektoral dan

regional yang disusun secara komprehensif sebagai suatu kesatuan secara utuh. Terkoordinir artinya masing-masing instansi (lembaga) dalam menyusun rencana pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus dilakukan secara bersama-sama agar terkait satu sama lain. Tersinkronisasi berarti rencana pembangunan disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah. Berkelanjutan diartikan bahwa pembangunan yang di laksanakan dalam jangka panjang tidak mewariskan dampak yang negatif untuk masa depan. Dan harmonis diartikan bahwa masing-masing instansi melaksanakan tugasnya yang telah ditetapkan, tidak menimbulkan benturan satu sama lain dan berhasil mewujudkan pembangunan yang berkinerja tinggi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa pembangunan nasional di selenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Pembangunan nasional tidak akan tercapai dengan baik dan efisien jika kewenangan untuk mengatur semua wilayah dan daerah di Indonesia berada pada pemerintah pusat saja. Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat mempunyai peran penting sebagai unsur penyelenggara negara untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan, baik jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa sistem pemerintahan desentralisasi merupakan penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat ke daerah otonom

berdasarkan Asas Otonomi. Otonomi daerah merupakan kebijakan dan pilihan strategis dalam rangka memelihara kebersamaan nasional, menguatkan sentra ekonomi kepada daerah dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus dan mengelola potensi ekonominya sendiri secara proporsional. Apabila potensi ekonomi menyebar secara merata dan berkelanjutan, kesatuan ekonomi nasional akan sangat kuat.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah merupakan andalan bagi pemerintah daerah, terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan kontributor terbesar dalam pembiayaan dan pelaksanaan otonomi daerah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang seterusnya disebut dengan UU PDRD, daerah telah diberikan kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*). Pajak Daerah menurut UU PDRD adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 yang sebelumnya merupakan pajak pusat, dialihkan menjadi pajak daerah kabupaten/kota, dengan berbagai pertimbangan. Pertama, secara konseptual PBB-P2 dapat di pungut oleh daerah karena lebih bersifat lokal, visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (*immobile*), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut. Kedua, pengalihan PBB-P2 kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

dan memperbaiki struktur APBD. Ketiga, pengalihan PBB-P2 kepada daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Keempat, berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2 termasuk dalam jenis *local tax*. ([https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Pedoman Umum Pengelolaan P BB P2.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Pedoman%20Umum%20Pengelolaan%20PBB-P2.pdf) (diakses pada tanggal 04 Oktober 2016))

Mengingat PBB-P2 merupakan jenis pajak baru bagi daerah, maka dalam pengelolaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh daerah, antara lain lemahnya sistem pengelolaan basis data objek, subjek dan wajib pajak, dan lemahnya sistem administrasi dan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak. Hal tersebut semuanya terkait dengan terbatasnya kesiapan sarana/prasarana, organisasi, dan SDM di daerah yang akan melakukan pemungutan PBB-P2.

Kabupaten Sumenep merupakan Kabupaten yang berada di paling timur dari Pulau Madura. Luas wilayah Kabupaten Sumenep adalah 2.093,46 Km² yang terbagi atas 2 bagian yaitu daratan dan kepulauan. Kabupaten Sumenep sebagai salah satu pelaksana otonomi daerah berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Peningkatan PAD penting dilakukan untuk peningkatan pembangunan daerah di Kabupaten Sumenep.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Kewenangan bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Dalam membantu pemerintah daerah BPPKAD bertugas untuk

meningkatkan penerimaan PAD untuk kepentingan Kabupaten Sumenep. Oleh karena itu, dalam melakukan peningkatan penerimaan PAD haruslah dengan rencana strategis yang membuat tercapainya tujuan tersebut. Salah satunya BPPKAD Kabupaten Sumenep melakukan upaya peningkatan pajak daerah melalui pemungutan pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Menurut data yang diperoleh, tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sumenep, Madura masih terbilang cukup tinggi. Pasalnya, dalam dua tahun terakhir hingga pertengahann Agustus 2016 ini angka tunggakan PBB sudah mencapai miliaran rupiah. Salah satu faktor penyebab rendahnya pajak terutang (SPPT) sebagai bukti bahwa PBB tidak gratis. (<http://news.ddtc.co.id/artikel/7395/kabupaten-sumenep-ada-isu-pbb-gratis-tunggakan-capai-miliaran-rupiah/> (diakses pada tanggal 04 Oktober 2016))

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan Berdasarkan Potensi di Kabupaten Sumenep Tahun 2014-2016

Tahun	Target	Realisasi	%
2014	Rp 8.091.047.397	Rp 2.500.751.535	30,91
2015	Rp 8.153.716.965	Rp 1.437.243.888	17,63
2016	Rp 8.399.900.798	Rp 1.915.052.338	22,80

Sumber : *BPPKAD Kabupaten Sumenep 15 Maret 2017*

Sumber : *data diolah peneliti*

Dari data diatas yang diperoleh dari BPPKAD Kabupaten Sumenep, menunjukkan bahwa kecenderungan negatif dalam peningkatan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sumenep. Pada tahun 2014 persentase realisasi penerimaan PBB-P2 menunjukkan 30,91%, namun di tahun berikutnya 2015 terdapat

penurunan persentasi realisasi hanya 17,63%. Sedangkan di tahun 2016 peningkatan terjadi meskipun sedikit yaitu 22,80% tapi tetap tidak mencapai target dari persentase realisasi penerimaan PBB-P2.

Koordinator Forum Mahasiswa Kepulauan Madura (FP-MK) Asip Irama mengatakan, pada masa kampanye Pilkada 2010 Kabupaten Sumenep, calon Bupati Busyro Karim berpasangan dengan Sungkono Sidik melontarkan janji kampanye bebas PBB untuk masyarakat Kabupaten Sumenep. “Sejak tahun 2010-2015 warga masyarakat Sumenep tidak ada yang bayar PBB, dan ternyata bukti pembayaran PBB tetap keluar. Lalu dari mana dana PBB warga masyarakat Sumenep terbayar?” Kata Asip. (<http://www.teropongsenayan.com/13121-kasus-pbb-gratis-di-sumenep-dilaporkan-ke-mabes-polri> (di akses pada tanggal 04 Oktober 2016)). Dengan demikian, adanya bahwa isu PBB gratis masih ada di Kabupaten Sumenep apalagi saat ini masih di pimpin oleh Bupati yang sama.

Penerimaan pajak PBB-P2 sangatlah penting bagi penambahan pendapatan asli daerah karena merupakan salah satu penerimaan terbesar untuk penambahan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumenep. Oleh karena itu, BPPKAD melakukan suatu strategi yang dapat meningkatkan pendapatan PBB-P2 tersebut. Pendapatan PBB-P2 sangat rendah karena masyarakat beranggapan membayar PBB itu di gratiskan. Padahal, pemerintah daerah setiap tahun terus mengeluarkan surat pemberitahuan Namun, kesadaran Wajib Pajak (WP) juga diharapkan untuk membayarkan pajak terutang atas PBB-P2 sesuai Peraturan Daerah yang telah ada agar tidak ada lagi tunggakan dari PBB-P2.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui strategi yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Sumenep dengan Judul "**Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sumenep (Studi Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep)**".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah yang menjadi pokok penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi yang diterapkan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep (BPPKAD) dalam peningkatan penerimaan PBB-P2?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat yang dialami dalam pelaksanaan strategi untuk peningkatan penerimaan PBB-P2 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan strategi dalam peningkatan penerimaan PBB-P2 yang dilakukan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep (BPPKAD).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang dialami dalam pelaksanaan strategi untuk peningkatan penerimaan PBB-P2.

D. Kontribusi Penelitian

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dalam beberapa aspek baik secara teoritis maupun praktis antara alai sebagai berikut :

1. Kontribusi Akademis

- a. Memperbanyak wawasan keilmuan di bidang perpajakan pada umumnya dan bidang PBB-P2 pada khususnya.
- b. Memberikan informasi dan wawasan akademik bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian pada bidang sejenis.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa dapat memperoleh pemahaman mengenai bidang perpaakan khususnya PBB-P2.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam pengelolaan Pajak Daerah khususnya di sektor PBB-P2 di Pemerintahan Kabupaten Sumenep

c. Pihak Lain

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian lain yang sejenis.

E. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pedoman yang telah diberikan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan dan judul yang diangkat oleh peneliti. Teori-teori tersebut dapat menjadi dasar bagi penelitian untuk melakukan penelitian selanjutnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang uraian dan penjelasan mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL dan PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas gambaran umum daerah dan instansi terkait, serta hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai strategi dalam peningkatan penerimaan PBB-P2 dan juga penyajian data dari hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan serta saran yang didapat oleh peneliti dari hasil penelitiannya sesuai analisis data, dan dari penelitian tersebut semoga diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.